

**PERANAN BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS (BALLPRESS)
(Studi Kasus Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN.Kis)**

SKRIPSI

OLEH

OMRY MANURUNG

NPM: 17 840 0306



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Bea Cukai Dalam Pemberantasan penyelundupan Pakaian Bekas (*Ballpress*) (Studi Kasus Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN.Kis)

Nama : OMRY MANURUNG

NPM : 17.840.0306

Bidang : Ilmu Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

RIDHO MUBARAK, SH, MH

WESSY TRISNA, SH, MH



DEKAN

Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus: 21 September 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 September 2018



OMRY MANURUNG
NPM: 17.840.0306

ABSTRAK

Peranan Bea Cukai Dalam Pemberantasan penyelundupan Pakaian Bekas (Ballpress) (Studi Kasus Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN.Kis)

OLEH:

OMRY MANURUNG

NPM: 17.840.0306

Pelarangan impor pakaian bekas menjadikan pelaku bisnis pakaian bekas harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam rangka memasukkan pakaian bekas untuk kepentingan bisnisnya dengan jalan diselundupkan, yang nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan, bagaimana hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, dan bagaimana upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

Metode penelitian yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara untuk melakukan wawancara dan mengambil beberapa data terkait penyelundupan pakaian bekas.

Pengaturan Hukum tentang tindak pidana penyelundupan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang cukai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan adalah Pelaku tindak pidana penyeludupan pakaian bekas melakukan upaya perlawanan di tingkat praperadilan dengan menggunakan jasa penasehat hukum untuk memanfaatkan kelemahan regulasi. Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap upaya penegakkan hukum pemberatasan penyeludupan pakaian bekas; dari sisi kesadaran hukum masyarakat mengetahui bahwa tindakan penyeludupan pakaian bekas adalah perbuatan melawan hukum. Upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakain bekas adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Kata Kunci: Penyelundupan, Pakaian Bekas, Bea dan Cukai.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

ABSTRACT

The role of Customs in Combating Smuggling of Used Clothing (Ballpress) (Case Study No.. 328/Pid.Sus/2016/PN.Kis)

BY:
OMRY MANURUNG
NPM: 17.840.0306

The prohibition on import of used clothing makes the used clothing business to perform unlawful acts in order to put second-hand clothes for the benefit of its business by being smuggled, which clearly violates Law no. 17 of 2006 on Customs.

The problem in writing this thesis is how the legal arrangement of smuggling crime, how the obstacles of the Directorate General of Customs and Excise in combating the criminal acts of smuggling used clothing, and how the effort to overcome the Directorate General of Customs and Excise in combating the crime of smuggling used clothing.

The research method is Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars namely the theoretical books about law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials as well as rules about crime and Field Research (Field Research) is with do the spaciousness in this case the author directly conduct studies at the Office of the Directorate General of Customs and Excise of North Sumatra to conduct interviews and take some data related to smuggling used clothing.

The legal arrangement of smuggling crimes is regulated in Regulation of the Minister of Finance No. 234 / PMK.01 / 2015 on Organizational Structuring and Working Procedures of the Ministry of Finance, Regulation of the Minister of Trade no. 51 / M-Dag / Per / 7/2015 concerning the ban on import of used clothing, Law No.17 of 2006 on amendments to Law No.10 of 1995 on Customs and Law no. 39 of 2007 on Excise Amendment to Law no. 11 of 1995 on Excise. The barriers of the Directorate General of Customs and Excise in combating smuggling are the perpetrators of second-hand clothing smuggling at the pre-trial level by using legal advisory services to take advantage of regulatory weaknesses. Low community participation on law enforcement efforts to limit smuggling of used clothing; from the side of the legal awareness of the community to know that the act of smuggling used clothing is against the law. The effort to overcome the Directorate General of Customs and Excise in combating the criminal act of smuggling of used clothes is to improve the quality of facilities and infrastructure of operation as well as customs information and to improve cooperation and coordination with other law enforcement agencies.

Keywords: Smuggling, Used Clothing, Customs and Excise.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan berkat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Peranan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Penyelundupan Pakaian Bekas (BALLPRESS) (Studi Kasus Putusan No. 328/Pid.Sus/2016/PN.Kis)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Maida Sitanggang, SH** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Trianus Manurung, SH** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup dan yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Ketua Sidang Penulis,
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH, selaku Sekertaris Seminar Outline Penulis,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Mahe Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 21 September 2018
Penulis,



OMRY MANURUNG

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Perumusan Masalah	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Uraian Teori.....	14
2.1.1. Teori Sistem Hukum	14
2.2 Kerangka Pemikiran.....	17
2.3 Hipotesis.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.1.1 Jenis Penelitian.....	22
3.1.2 Sifat Penelitian	23
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Kegiatan Skripsi	24
Tabel 2 Penindakan Penyeludupan Pakaian Bekas	40
Tabel 3 Penyidikan Penyeludupan Pakaian Bekas	41
Tabel 4 Jumlah Perintah Dimulai Penyidikan (PDP) dan Jumlah Penyidikan yang dinyatakan Lengkap (P-21).....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 sama dengan Pengertian Penyelundupan yang dimuat dalam *the New Grolier Webster International Of English Language* (Volume II, halaman 916) yang berbunyi “*To Import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” yang dalam terjemahannya adalah “mengimpor atau mengekspor secara rahasia dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah”.¹

Isu penyelundupan dewasa ini menjadi semakin penting karena penyelundupan itu sendiri menyangkut kegiatan banyak hal. Oleh karena itu definisi penyelundupan tentunya harus dieliminasi guna menghindari misinterpretasi. Sanksi pidana juga harus lebih tegas selain sanksi administratif dan sanksi disiplin, karena praktik penyelundupan selalu merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Tentunya aparat Ditjen Bea dan Cukai yang terlibat juga harus dikenai sanksi pidana, karena ikut serta dalam praktik penyelundupan. Fungsi Bea dan Cukai sebenarnya sebagai pelayanan pengguna jasa, tapi justru pengguna jasa sering merasa dirugikan.²

Praktik penyelundupan meliputi berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian dan stabilitas suatu negara. Pengawasan secara ketat perlu diberlakukan pada sektor transportasi, seperti pada angkutan udara di bidang kargo, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan senjata dalam suatu kontainer. Adapula kegiatan ekspor secara ilegal barang berupa pupuk urea dan kayu gelondongan di sejumlah pelabuhan.³

¹ Baharudin Lopa, 1992. *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 22

² <http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=92907>, Diakses Kamis, 22 Juni 2017 Pukul 10.15.00 Wib

³ <http://www.legalitas.org/?q=node/168>, Diakses Kamis, 22 Juni 2017 Pukul 10.45.00 Wib

Selain itu banyak pula kasus-kasus penyelundupan manusia khususnya wanita dan anak-anak yang setiap tahun meningkat, untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara ilegal dalam praktik-praktik pekerja migran atau prostitusi. Kemudian terlihat sejumlah industri garmen dalam negeri yang hampir bangkut karena maraknya penyelundupan pakaian bekas, beberapa perusahaan elektronik merana lantaran masuknya barang-barang elektronik ilegal dan murah dari Cina serta banyaknya petani yang sengsara karena aparat tidak kuasa menahan masuknya beras dan gula selundupan.⁴

Istilah “penyelundupan”, sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.⁵

Masalah penyelundupan merupakan masalah bagi Indonesia karena penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air dan udara yang melimpah ruah. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor politik dan kebijakan ekonomi Pemerintahan yang mungkin menjadi stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan.

Perbuatan penyelundupan secara administratif terjadi hampir disetiap pelabuhan laut maupun udara, dimana kapal-kapal berlabuh untuk muat bongkar barang-barang dalam hubungan pengangkutan antara Negara.⁶

Pelanggaran hukum dipelabuhan ini seakan-akan sudah merupakan kebiasaan yang harus ditempuh, apabila para importir hendak mempertahankan

⁴ <http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=317>, Diakses Kamis, 22 Juni 2017 Pukul 11.45.00 Wib

⁵ Hamzah, 1985. *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 1

⁶ H.A.K. Moch. Anwar, 1982. *Segi-Segi Hukum Penyelundupan*, Alumni, Bandung. hal.

kelangsungan kehidupannya, mengingat ketentuan-ketentuan larangan impor barang-barang konsumsi makin ditingkatkan. Terhadap dokumen yang diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan impor/ekspor barang Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban meneliti kebenaran atas pemberitahuan yang dilakukan para importir cq EMKL.⁷

Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindari bea cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi, dan sejenisnya, narkotika (faktor keamanan) dan lain-lain. Penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Sedangkan dalam pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: "tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)."⁸

Dalam perdagangan internasional, subyek hukum telah dikenal dan diatur dalam hukum-hukumnya, seperti ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional dan hukum komersial internasional. Walaupun hukum ekonomi internasional lebih banyak mengatur subyek hukum yang bersifat publik seperti hubungan-hubungan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara atau suatu organisasi internasional, sementara itu hukum perdagangan internasional lebih menekankan kepada hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh badan-badan privat.⁹

Di Indonesia perdagangan pakaian bekas impor ini sudah berlangsung beberapa dekade dan menjadi budaya bagi masyarakat, sehingga masyarakat seakan-akan tidak sadar adanya aturan yang telah dilanggar ataupun adanya masyarakat lain yang dirugikan oleh perdagangan ini.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid* hal. 4

⁹ Huala Adolf, 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada,

Permintaan masyarakat akan pakaian bekas impor didorong oleh berbagai alasan, antara lain kebutuhan akan pakaian dengan harga murah, keinginan membeli barang dengan merek luar negeri (*import minded*) atau karena alasan mode (pakaian bekas impor menyediakan beragam pilihan gaya untuk pakaian yang populer). Adanya permintaan masyarakat disertai potensi keuntungan dalam jual beli mendorong terbentuknya pasar pakaian bekas impor, baik pasar tradisional maupun pasar yang menggunakan sarana informasi dan teknologi (perdagangan *online*).

Masalah perdagangan pakaian bekas impor ini telah menjadi persoalan nasional sehingga Presiden Indonesia merasa perlu untuk mengadakan rapat terbatas terkait permasalahan pakaian bekas impor ini, sebagaimana dikutip dari infonawacita.com, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memperkuat sinergi untuk memberantas dan mencegah praktik penyelundupan pakaian bekas dan importasi tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal.¹⁰

“Saya minta Bakamla, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea Cukai, Kepolisian memperkuat sinergi untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik Tata Niaga Tekstil dan Produk Tekstil di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (6/12). Menurut Presiden, persoalan ini sudah jelas, sehingga pihak-pihak terkait tinggal melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan di lapangan saja.¹¹

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa industri TPT Indonesia memang saat ini belum mampu menguasai pasar domestik. “Karena serbuan produk impor dari luar yang seringkali masuk melalui praktik-praktik impor ilegal dengan modus impor borongan atau rembesan dari kawasan berikat serta impor pakaian bekas dan pemalsuan nomor HS (*harmonized system*),”¹²

¹⁰ <http://www.infonawacita.com/presiden-perintahkan-berantas-impor-tekstil-ilegal>.

Diakses Tanggal Jumat 23 Juli 2017 Pukul. 10.00.08 Wib

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Menggarisbawahi pernyataan Presiden RI tersebut, bahwa praktik penyelundupan pakaian bekas merupakan persoalan yang sudah jelas, yaitu pakaian bekas adalah barang yang dilarang untuk di impor sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Pelarangan impor pakaian bekas menjadikan pelaku bisnis pakaian bekas harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam rangka memasukkan pakaian bekas untuk kepentingan bisnisnya dengan jalan diselundupkan, yang nyata-nyata melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Perintah Presiden kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dirjen Bea dan Cukai dan Kepolisian untuk bersinergi dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas adalah dengan tindakan refresif atau penegakkan hukum terhadap siapa pun yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum.¹³

Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang sudah sering terjadi. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari

pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijakan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Banyaknya hubungan bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, tentunya liberalisasi permasalahan yang timbul dibidang perdagangan akan semakin kompleks.

Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara berkembang untuk memenangkan persaingan pasar. Di samping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks *borderless world* (dunia tanpa batas), atau paling tidak ada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana *barriers* (penghalang) atas perdagangan menjadi hal yang diminimalisir.

Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut salah satunya adalah melalui kegiatan perdagangan. Pada mulanya hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah negara tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam satu wilayah negara saja tetapi juga dengan para pedagang dari negara lain, salah satunya melalui kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ini didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.¹⁴

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk, sehingga secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya.¹⁵

¹⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import dan Imbal Beli)*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 2.

Negara berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan sumber daya sendiri, maka berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain yang secara sumber daya sangat lebih, sangatlah penting manfaatnya dalam hal tukar menukar barang maupun jasa serta sumber daya dengan prinsip saling menopang satu sama lain.¹⁶

Pakaian bekas tak hanya digunakan sendiri, namun juga diperdagangkan secara luas di Indonesia. Tidak semua barang dapat diimpor dan diekspor secara bebas. Setiap negara mempunyai kebijakannya sendiri untuk menentukan mana barang yang dapat diimpor atau diekspor maupun yang tidak, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Khususnya mengenai pakaian bekas, importasi barang tersebut di Indonesia telah dilarang sejak 18 Januari 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi (SK Mendagkop) Nomor 28 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 54/M-DAG/PER/15/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.¹⁷

Perdagangan pakaian impor bekas memiliki peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan sandang di beberapa daerah di Indonesia dimana masyarakatnya masih tergolong kelas menengah ke bawah. Selain itu banyak masyarakat juga menggantungkan penghasilannya melalui perdagangan pakaian impor bekas. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dimana tujuan dari negara demokrasi adalah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya.¹⁸

Dalam mewujudkan hal itu, maka setiap kebijakan yang dilakukan Indonesia haruslah melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas dapat diketahui dari alasan-alasan yang mendasari larangan tersebut dan regulasi-regulasi yang terkait untuk melindunginya. Kebijakan larangan impor pakaian bekas juga dilakukan di

¹⁶ Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hal 5.

¹⁷ Siaran Pers tanggal 1 Mei 2003 tentang *Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kepada Wartawan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas* oleh Fauzi Aziz, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Diakses Senin 26 Juni 2017 Pukul 10.00.00 Wib

¹⁸ Wisnu Andang Jaya, *Impor Pakaian Bekas dalam Problema Ekonomi*, http://www.kompasiana.com/wisnuandangjaya/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi_541746247455124604cc056 Diakses Senin 26 Juni 2017 Pukul 10.30.15 Wib

berbagai negara di dunia termasuk di negara-negara anggota ASEAN, bahkan di negara Afrika yang penduduknya berpendapatan rendah pun impor pakaian bekas tetap dilarang.¹⁹

Kebijakan Pemerintah di bidang Kepabeanan secara global diantaranya juga dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan atas perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jendral Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi pemerintah untuk dapat menjalankan peranannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pelaku di bidang perdagangan internasional.

Tugas dan Fungsi DJBC berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diatur

Pasal 688

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

¹⁹ Sudar S.A, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003, *Tindakan Tegas Diterapkan Terhadap Impor Pakaian Bekas*, Media Industri dan Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, hal. 19.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas dan fungsi ini dirumuskan dalam misi Direktorat Jendral Bea dan Cukai berupa langkah spesifik yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencapai target, peran serta dalam besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan Negara. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal dan mengoptimalkan penerimaan Negara disektor Pabean dan Cukai.

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya mengakali berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea Cukai.²⁰

Berbagai penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas (*ballpress*) ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat di baca dan di dengar dari media masa yaitu tentang penyelundupan pakaian bekas. Maraknya penyelundupan pekaian bekas (*ballpress*) di Indonesia karena terpuruknya

²⁰<http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp?kdx=unittopik&KDunit=DJBC%20%20%20%20%20&KDTOPIK=KEPABEAN%20%20&urunit=Direktorat%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai%20KABEANAN>, Diakses Semn 26 Juni 2017 Pukul 11.00.00 Wib.

perekonomian Indonesia. Perekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bukan hanya itu di bidang perdagangan internasional, perdagangan nasional juga mempunyai potensi untuk bisnis dengan cara penyelundupan. Misalnya di daerah Sumatera Utara, Kisaran sampai Tanjung Balai Asahan. "Banyak tangkahan swasta menjadi sarang penyelundupan di Tanjung Balai Asahan". Contoh diatas menggambarkan bahwa penyelundupan sangat marak di Indonesia, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk memberantasnya.

Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari Negara luar tersebut lebih murah harganya. Masuknya pakaian bekas impor illegal ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memberantas praktik impor pakaian bekas illegal tersebut sampai tuntas.²¹

Di Indonesia dewasa ini banyak sekali ditemukan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, yaitu sebagai contoh Herman Sinaga Alias Baik, pada Putusan No. 318/Pid.Sus/2016/PN.Kis telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyelundupan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menjatuhkan pidana kepada pelaku hukuman penjara satu tahun delapan bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atau

²¹ http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/MajalahINDAG/2003_05.pdf, Diakses Senin

diganti denda dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan pelaku tetap dalam tahanan.

Pemerintah kini mulai mengambil tindakan tegas terhadap pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal dengan menyita dan memusnahkan barang haram tersebut dengan cara dibakar. Penyitaan produk pakaian bekas impor dilakukan aparat berwenang karena kegiatan impor produk pakaian bekas sampai kini masih tetap dilarang pemerintah. Bahkan ketentuan larangan impor pakaian bekas sudah sejak 18 Januari 1982 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan Koperasi (Mendagkop) karena impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang illegal.²²

Dari paparan tersebut di atas masalah tindak pidana penyelundupan pakaian bekas akan menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan para penegak hukum, para kalangan mahasiswa, sampai kepada masyarakat luas tentunya. Oleh karena itu timbul suatu ketertarikan penulis yang sangat besar untuk menulis skripsi tentang masalah Tindak Pidana penyelundupan pakaian bekas tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan.
2. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
2. Hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
3. Upaya penanggulangan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi hanya melihat tentang faktor penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di Indonesia dan dampak yang terjadinya jika terjadinya penyelundupan pakaian bekas di Indonesia. Tentang pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, sanksi dan hukum terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dan upaya penanggulangan untuk mencegahnya.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standart teoritis.²³

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.²⁴ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.²⁵

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi

²³ Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV.Pustaka Setia, Bandung. hal.

²⁴ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.²⁶

Sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.²⁷

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:²⁸

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem

²⁶*Ibid*, hal. 163.

²⁷*Ibid*, hal. 163.

²⁸Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russe

sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²⁹

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.³⁰

Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.³¹

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang

²⁹ *Ibid*, hal. 12.

³⁰ *Ibid*, hal. 13.

³¹ *Ibid*, hal. 14.



spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.³²

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.³⁴

³²*Ibid*, hal. 28.

³³ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 23

³⁴ Sojinto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 354.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.³⁵

Sebagai petugas Bea dan Cukai yang menangani kasus tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang masih dalam wilayah Sumatera Utara penulis sangat tertarik untuk membahas tentang peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pemberantasan tindak pidana penyelundupan untuk dijadikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi dalam menyelesaikan studi di fakultas hukum universitas medan area.

Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris “*smuggle*” dan dalam bahasa Belanda “*smokkel*” yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabeaan (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁶

Dalam *Law Dictionary*, Penyelundupan diartikan dalam terjemahannya adalah pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajak tau Bea Cukai.³⁷

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta hal. 3.

³⁶ Soufnir Chibro, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

³⁷ *ibid*, hal. 6

Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* atau dalam terjemah bebasnya berarti Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor), dan *accijnzen* (cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Tugas dari DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi ini dirumuskan dalam misi Direktorat Jendral Bea dan Cukai berupa langkah spesifik yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencapai target, peran serta dalam besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan Negara. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah

memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal dan mengoptimalkan penerimaan Negara di sektor Pabean dan Cukai.

2.3. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁸ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah melakukan pemeriksaan barang impor pada hakikatnya melakukan pengawasan karena ia meneliti apakah importir memberitahukan jumlah dan jenis barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan pabean yang dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca-impor, maupun patroli jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan.
2. Hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan adalah Pelaku tindak pidana penyelundupan pakaian bekas melakukan upaya perlawanan di tingkat praperadilan dengan menggunakan jasa penasehat hukum untuk memanfaatkan kelemahan regulasi. Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap upaya penegakkan hukum

³⁸ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hal.38

pemberantasan penyelundupan pakaian bekas; dari sisi kesadaran hukum masyarakat mengetahui bahwa tindakan penyelundupan pakaian bekas adalah perbuatan melawan hukum.

3. Upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakain bekas adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah *yuridis normatif* yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer (Soerjono Soekanto & Sri Mamuji 2001:14) dan yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau masyarakat.³⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴⁰ Sumber lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengambil putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan 318/Pid.Sus/2016/PN.Kis yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kisaran tentang tindak pidana penyelundupan untuk dianalisis.

³⁹ *Ibid*, hal.12

⁴⁰ *Ibid*

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang mengarah pada penelitian empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴¹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengambil beberapa data dan dengan menganalisis Putusan No. 318/Pid.Sus/2016/PN.Kis dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku dan hasil wawancara yang dilakukan penulis.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu Putusan No. 318/Pid.Sus/2016/PN.Kis.

⁴¹ *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, hal 163.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2017 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel : I

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Juli-Agustus 2017				September-Oktober 2017				November 2017				Desember 2017					Agustus-September 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Seminar Proposal	■	■																			
Perbaikan Proposal		■	■																		
Penelitian					■	■	■	■													
Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi																					
Seminar Hasil																	■	■	■	■	
Meja Hijau																	■	■	■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melakukan wawancara dan mengambil beberapa data serta juga mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan pakain bekas yaitu Putusan No. 318/Pid.Sus/2016/PN.Kis.

3.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴² Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakain bekas adalah melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di bidang kepabeanan dan cukai dan guna menemukan tersangkanya. Selain itu penyidik Bea dan Cukai berperan dalam melakukan pemeriksaan badan penumpang jika penumpang menolak untuk diperiksa badannya oleh petugas bea dan cukai yang bukan penyidik.
2. Hambatan-hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan adalah Pelaku tindak pidana penyelundupan pakaian bekas melakukan upaya perlawanan di tingkat praperadilan dengan menggunakan jasa penasehat hukum untuk memanfaatkan kelemahan regulasi. Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap upaya penegakkan hukum pemberantasan penyelundupan pakaian bekas; dari sisi kesadaran hukum masyarakat mengetahui bahwa tindakan penyelundupan pakaian bekas adalah perbuatan melawan hukum.
3. Upaya penanggulangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan pakain bekas adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

5.2. Saran

1. Mengingat luasnya akibat sosial ekonomi daripada penyelundupan pakaian bekas, maka disarankan agar petugas-petugas pemberantasan penyelundupan pakaian bekas ditingkatkan, berpangkal tolak pada sikap Pemerintah yang telah digariskan Presiden, yakni penyelundupan pakaian bekas dalam bentuk apapun harus diberantas dan para pelakunya ditindak tegas sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang memadai serta penambahan jumlah anggota pejabat bea dan cukai agar penegakkan hukum terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya hendaknya dibantu oleh para pihak yang berwenang dalam hal tersebut, terutama peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan. Dan sebaiknya masyarakat tidak mudah tergiur dengan harga impor pakaian bekas yang lebih murah dari pakaian lokal, sebab tingkat kesehatannya belum tentu terjamin. Sebab impor pakaian bekas tersebut adalah pakaian yang sudah pernah digunakan oleh orang lain yang mana kita belum tentu tahu apakah orang yang memakai pakaian tersebut terkena penyakit menular atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardian Sutedi. 2001. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Garfika, Jakarta,
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Baharudin Lopa, 1992, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif. 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, dkk, 1987. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor- Impor dan Imbal Beli)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah, 1985. *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- H.A.K. Moch. Anwar, 1982, *Segi-Segi Hukum Penyelundupan*, Alumni, Bandung
- H. A. K. Moch. Anwar, 1994. "*Hukum Pidana Bagian Khusus*", Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Huala Adolf, 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soufnir Chibro, 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudar S.A, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003, "*Tindakan Tegas Diterapkan Terhadap Impor Pakaian Bekas*", Media Industri dan Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang N0.10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang cukai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan

C. Internet

<http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=92907>,

<http://www.legalitas.org/?q=node/168>,

<http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita &id=317>,

<http://www.infonawacita.com/presiden-perintahkan-berantas-impor-tekstil-ilegal>.

http://www.textile.web.id/article/article_detail.php?art_id=348

<http://egismy.wordpress.com/2005/01/10/kajian-pakaian-bekas/>,

<http://www.hukmas.depkeu.go.id/kliping/unit.asp?kdx=unittopik&KDunit=DJBC%20%20%20%20%20%20%20&KDTOPIK=KEPABEAN%20%20&urunit=Direktorat%20Jenderal%20Bea%20dan%20Cukai&urtopik=KEPABEANAN>,

http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/MajalahINDAG/2003_05.pdf,

<http://72.14.235.104/search?q=cache:qkfO5QgWXwoJ:siscamling.wordpress.com/burhuh/industri-tekstil-indonesia-dalam-multi-fibre-agreement-mfa-dan-perdagangan-bekas>,

<http://kompas.com/kompascetak/0502/19/Fokus/1565611.htm+faktor+yang+mendukung+pesatnya+impor+pakaian+bekas&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id>

http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/Matriks_Berita/berita.asp%3Fkd%3D84+dampak+positif+Pakaian+bekas+id,

<http://kompascetak0304/09/ekonomi/244409.htm+dampak+impor+pakaian+bekas&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=d>

Siaran Pers tanggal 1 Mei 2003 tentang *Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kepada Wartawan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas* oleh Fauzi Aziz, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Diakses Senin 26 Juni 2017 Pukul 10.00.00 Wib

Wisnu Andang Jaya, *Impor Pakaian Bekas dalam Problema Ekonomi*, http://www.kompasiana.com/wisnuandangjaya/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi_54f34624745513962b6c6e5f,